

PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PPK

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR : 28/HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PENGGANTI ANTAR WAKTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

bahwa untuk melaksanakan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu untuk ditetapkan PPK Pengganti antar waktu Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

bahwa untuk pelaksanaan huruf (a) dan (b) tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Nomor : 28/HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/VII/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Pengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kabupaten OKU Timur untuk Pemilihan Umum 2019.

CATATAN :
- Keputusan KPU Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2018.
- Lampiran 1 Halaman.